



BUPATI BANGKA

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/ 7908/BKPSDMD/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PENGUSULAN NI PPPK CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 Nomor: 12772/B-SI.02.01/SD/E-II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Hasil Seleksi

1. Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Pengumuman ini dan Pelamar yang Lulus Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Pengumuman ini yang dapat diakses melalui laman <https://bkd.bangka.go.id>.
2. Peserta Pengadaan CPPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) orang.

B. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini, agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik sesuai ketentuan pada pengumuman tersebut melalui akun masing-masing di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**;

C. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada huruf B, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bangka Tahun 2023 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bangka Tahun 2023;

D. Pengisian DRH dengan mengunggah **scan dokumen yang merupakan dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan** dengan ukuran masing-masing file menyesuaikan pada aplikasi SSCASN, dimana pengisian dimaksudkan untuk **Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**;

E. Adapun dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:

1. **Pas photo terbaru ukuran 3x4** dengan pakaian kemeja putih dan berjilbab hitam (bagi yang telah menggunakan hijab/jilbab/kerudung) dengan **latar belakang berwarna merah** bukan asal-asalan seperti handuk, seprei, gorden dan lain-lain;
2. **Surat lamaran asli** ditujukan kepada Bupati Bangka yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan tinta berwarna hitam bermaterai Rp.10.000,00,- (sesuai dengan format pada saat melamar);

3. **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Apabila Ijazah Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di scan Fotocopy Ijazah yang dilegalisir Asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas atau menggunakan Ijazah Pengganti yang Asli bila ada;
4. **Transkrip nilai asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Apabila Transkrip Nilai Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di scan Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas atau menggunakan Transkrip Nilai Pengganti yang asli bila ada;
5. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>** yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp.10.000,00,- dalam format pdf atau sesuai ketentuan lainnya dalam sscasn;
6. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli** yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan tinta berwarna hitam dan bermaterai Rp.10.000 dengan format Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Pengumuman ini;
7. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku, keperluan dalam SKCK : **Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**;
8. **Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani asli** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, keperluan dalam Surat Keterangan Sehat : **Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** (jika merupakan dua dokumen terpisah maka silahkan digabung/dimerger terlebih dahulu sebelum diunggah);
9. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya asli** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika dimaksud dan harus melampirkan hasil narkotest/test urine dari laboratorium yang terbaru, keperluan dalam Surat Bebas Narkotika : **Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**.

F. Unggah Dokumen dan Pengisian DRH pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dilakukan paling lambat tanggal **14 Januari 2024**.

G. Apabila ditemukan perbedaan ketentuan dalam pengumuman ini dengan ketentuan dalam <https://sscasn.bkn.go.id>, maka peserta agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam sscasn dimaksud.

H. Lain-Lain :


1. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.
2. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDMD atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila Peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui pada setiap tahapan Pendaftaran, Seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bangka berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai **tindak pidana** ke pihak yang wajib karena telah memberikan keterangan palsu.

4. Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Data Perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Peserta mengirim Daftar Riwayat Hidup.
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkd.bangka.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
6. Kelalaian Calon PPPK dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab calon PPPK.
7. Keputusan Panitia seleksi pengadaan CPPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 Kabupaten Bangka bersifat final dan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti, terima kasih.

Sungailiat, 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR, A.P., M.H.